

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke- : 16  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Jum'at, 5 Februari 2021  
Waktu : 13.40 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.  
Acara : Pendalaman Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021 sesuai Surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021, tanggal 12 Januari 2021  
Ketua Rapat : Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG),  
Sekretaris Rapat : didampingi oleh Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/  
Hadir : F-PDIP) dan G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra)  
Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)  
A. 34 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);  
2. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);  
3. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);  
4. Ir. Helmi Basalamah, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);  
5. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

6. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
7. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan);
8. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.S.D. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
9. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
10. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
12. Ir. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); serta
14. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove).

## **I. PENDAHULUAN**

RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membahas Pendalaman Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021 sesuai Surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, dibuka pukul 13.40 WIB oleh Ketua Rapat, Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:**

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas usulan penghematan belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional, dengan komposisi Eselon I sebagai berikut:

- a. **Sekretariat Jenderal**, semula sebesar Rp546.509.240.000,00 (lima ratus empat puluh enam miliar lima ratus sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp528.105.633.000,00 (lima ratus dua puluh delapan miliar seratus lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- b. **Inspektorat Jenderal**, semula sebesar Rp80.613.724.000,00 (delapan puluh miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp71.381.398.000,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**, semula sebesar Rp342.275.694.000,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp322.261.593.000,00 (tiga ratus dua puluh dua miliar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- d. **Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung**, semula sebesar Rp2.177.333.560.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.008.333.560.000,00 (dua triliun delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, semula sebesar Rp1.925.381.253.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.769.870.792.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, semula sebesar Rp410.303.585.000,00 (empat ratus sepuluh miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp395.384.387.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- g. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, semula sebesar Rp363.461.912.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp346.458.362.000,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- h. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, semula sebesar Rp344.665.771.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp324.435.771.000,00 (tiga ratus dua

puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- i. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, semula sebesar Rp301.879.106.000,00 (tiga ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp282.209.106.000,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar dua ratus sembilan juta seratus enam ribu rupiah);
  - j. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya**, semula sebesar Rp271.968.331.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp244.262.243.000,00 (dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
  - k. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, semula sebesar Rp249.465.285.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp232.695.285.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - l. **Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi**, semula sebesar Rp317.017.832.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp311.186.938.000,00 (tiga ratus sebelas miliar seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
  - m. **Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, semula sebesar Rp313.243.965.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp296.365.515.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah); serta
  - n. **Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**, semula sebesar Rp312.995.525.000,00 (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp304.785.675.000,00 (tiga ratus empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan koordinasi dengan Pimpinan dan Anggota Komisi IV terkait rencana alokasi kegiatan dan anggaran pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dengan prioritas kegiatan yang berbasis peningkatan pemberdayaan dan

kesejahteraan masyarakat, disamping prioritas pelaksanaan tugas menjaga dan memulihkan kualitas lingkungan hidup serta fungsi hutan dan kawasan hutan sebagai penopang kehidupan, baik sosial maupun ekonomi.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.25 WIB.

Sekretaris Jenderal  
Kementerian Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan,

Ttd.

**Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Dedi Mulyadi**  
A-294